



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/12/II/1994, tanggal 01 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 28 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

Hal. 1 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, lahir di Kuala Kapuas, 18 September 1998, NIK 6203011809980007, Pendidikan Terakhir SLTA;
- b. Anak 2, lahir di Kapuas, 25 April 2013, NIK 6203016504130002, Pendidikan Kelas 5 SD saat ini sedang berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal ini membuat Penggugat kecewa dengan kelakuan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik ketika terjadi permasalahan, Tergugat lebih memilih meninggalkan pergi dan tidak menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat sakit hati dengan perkataan Tergugat, bahkan pernah melakukan kekerasan rumah tangga yakni dengan memukul Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak lagi dinafkahi dan tidak lagi diperdulikan, hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri, diketahui saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah memerintahkan kepada Para Pihak Berperkara untuk

Hal. 3 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk Ahmad Nafari, S.H.I. Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 02 November 2023, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, yakni tanggal 25 Oktober 2023. Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 adalah benar;
2. Bahwa posita 2 ada koreksi bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia. Jadi sekarang hanya 2 anak saja;
3. Tidak benar, menurut Tergugat hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis saja;
 - a. tidak benar, Tergugat tidak berselingkuh;
 - b. tidak benar;
 - c. tidak benar, justru Penggugat yang kabur meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
 - d. tidak benar, Penggugat mengada-ada, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis;
4. Posita nomor 4 tidak benar, puncaknya 4 Mei 2023, saat itu Penggugat pergi tanpa pamit. Selama 6 bulan kami tanpa komunikasi karena no handphone Tergugat di blokir oleh Penggugat. Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa kabar berita, dan Tergugat pun tidak pernah menikah lagi;
5. Tidak benar. pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

- Tidak benar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar bahkan mertua dan keponakan Penggugat sering melihat hal tersebut;
- Pada tahun 2013 Tergugat pernah selingkuh, karena masalah tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi Bersama. Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Sejak 5 bulan sebelum Penggugat pergi Tergugat sudah tidak menafkahi lagi;
- Pernah terjadi 4 bulan sebelum Penggugat pergi;
- Tergugat sering berkata kasar, misalnya “kerjaan ngelayap terus, diluar sana nyari yang lebih besar ya”. Tergugat juga pernah menampar Penggugat sebanyak 2 kali pada tahun 2012;
- Penggugat lupa, namun kejadiannya sekitar bulan April atau Mei 2023. Selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 303/12/II/1994 Tanggal 01 Februari 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di am, Kecamatan Padang Batu, Kab. Pulang Pisau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun kemudian sudah kurang harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan;
 - Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2012 yang lalu, namun pertengkaran yang baru-baru ini sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui, dari cerita Penggugat pada tahun 2012 yang lalu Tergugat pernah berselingkuh. Dan sudah 6 bulan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, sekitar 6 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
2. **saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Selat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mertua dari Penggugat, ibu kandung dari Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja;

Hal. 6 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2012 yang lalu, namun saksi tidak tau apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Tergugat tidak pernah menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya yaitu tetap ingin berkumpul Kembali dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Hal. 7 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat karena masih sayang;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Kuala Kapuas Ahmad Nafari, S.H.I., berdasarkan laporannya upaya mediasi untuk perkara *a quo* tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan telah membantah dalil-dalil angka 3, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4, 5 dan 6 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkarannya serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya unsur-unsur tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan saksi-saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat". Fotokopi akta tersebut telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Hal. 9 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, bahwa saksi hanya mengetahui pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok pada tahun 2012, namun baru-baru ini sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkarnya karena saksi tahu hanya dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi hanya mengetahui bahwasanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok pada tahun 2012, namun baru-baru ini saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tidak dapat berdiri sendiri namun dapat diterima jika relevan dan saling berkesesuaian dengan alat bukti lainnya serta dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat buktinya di persidangan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Tergugat sepanjang tidak diakui oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta bantahan Tergugat yang diakui Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 1994;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak, namun

Hal. 10 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama telah meninggal dunia. Jadi sekarang hanya 2 anak saja;

3. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui kejadian tahun 2012;

4. Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, saksi tahu dari cerita Penggugat;

5. Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana yang ketentuan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 maka:

a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dipersidangan saksi pertama Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat bahwasanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2012, baru-baru ini sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkarnya karena saksi tahu hanya dari cerita Penggugat, saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat bahwasanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada tahun 2012, dan saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi-saksi dari Penggugat tidak ada yang tahu tentang pertengkaran sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat “bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran”, dan saksi kedua Penggugat Bernama Sulistyaningsih binti Mastika sebagai orangtua Tergugat yang dihadirkan sebagai saksi Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya perselisihan bulan April 2022 dan saksi sebagai orangtua Tergugat belum pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan demikian dalil-dalil Penggugat sulit untuk dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga masih belum memperkuat keyakinan Hakim tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang sebagaimana posita angka 3 (tiga) sejak April 2022 telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa formal kedua saksi dapat diterima sebagai saksi, namun tidak dapat memenuhi secara materiil karena yang dikemukakan tidak menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan kepada sebab-sebab yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga belum dapat dikategorikan perselisihan yang sifatnya terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan terlalu sumir untuk dijadikan alasan perceraian, oleh karenanya Gugatan cerai Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian dalam mediasi dan dalam persidangan, Hakim berpendapat hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah. Hakim dalam hal ini berpendapat,

Hal. 12 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan utama yang mendera Penggugat dan Tergugat sejatinya adalah masalah ego, tanpa mencari siapa yang benar dan siapa yang salah ego tersebut ada pada Penggugat dan Tergugat. Karenanya, permasalahan ego dimaksud masih dapat didekatkan dan diupayakan suatu resolusi bagi kedua belah pihak, terlebih Tergugat sendiri menyatakan masih menginginkan hidup berumah tangga dengan Penggugat karena masih sayang maka Tergugat harus siap mengubah sikap maupun perilaku yang mungkin tidak disenangi oleh Penggugat, sebagai bagian dari rekonsiliasi dan upaya Bersama dengan di bantu pihak keluarga dari Plengguagt dan Tergugat untuk mendamaikan demi membangun dan membina rumah tangga yang Sakinah karena sesuai fakta persidangan belum ada keterlibatan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Suharja, S.Ag, MH. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Hakim Tunggal

Suharja, S.Ag.,M.H.
Panitera Pengganti

Mariatul Kiptiah, SH

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No 362/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)